

No.: 125/CORP/9981/X/25

Jakarta, 3 Oktober 2025

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

PT Supreme Energy Sriwijaya (“**SES**”), anak usaha yang 80,16% dari total seluruh saham dikeluarkan dan dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Energia Prima Nusantara (“**EPN**”), telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan cara pengeluaran 230.329.008 lembar saham baru. Pengeluaran saham baru tersebut dilaksanakan oleh SES untuk memperoleh dana dari pemegang saham yang akan dipergunakan untuk memenuhi tambahan modal kerja SES. Sehubungan dengan hal tersebut, EPN telah mengambil bagian secara proposional sebesar 184.621.499 saham baru untuk mempertahankan porsi kepemilikan saham dalam SES (“**Pengambilbagian Saham**”).


Atas Pengambilbagian Saham tersebut, Kementerian Hukum telah mengeluarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SES pada tanggal 1 Oktober 2025. Dengan demikian, Pengambilbagian Saham telah berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

Setelah melakukan Pengambilbagian Saham, EPN memiliki sebanyak 2.857.742.565 lembar saham atau senilai Rp285.774.256.500 pada SES.

2. Hubungan Antara para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, EPN, dan SES ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen, dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur kepemilikan saham antara Perseroan, EPN, dan SES pada saat Pengambilbagian Saham:



- (b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada saat Pengambilbagian Saham:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma Direktur: Iwan Hadiangoro Direktur: Vilihati Surya Direktur: Hendra Hutahean	-
EPN	Direktur Utama: Iwan Hadiangoro	Komisaris Utama: Frans Kesuma Komisaris: Vilihati Surya Komisaris: Hendra Hutahean
SES	Direktur Utama: Vilihati Surya	Komisaris Utama: Iwan Hadiangoro

3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan dilakukannya Transaksi dengan Pihak Berafiliasi dibanding dengan Pihak yang Tidak Berafiliasi

Tujuan EPN melakukan Pengambilbagian Saham dalam SES adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja SES dan mempertahankan porsi kepemilikan saham.



4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Pengambilbagian Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

5. Informasi Tambahan

- a. Pengambilbagian Saham ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Pengambilbagian Saham ini bukan merupakan transaksi material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”)) karena nilai Pengambilbagian Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Pengambilbagian Saham ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *jo.* Pasal 6 POJK 42/2020.

[*sisa halaman ini sengaja dikosongkan*]



Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia